

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak negatif dari perkembangan zaman yakni terjadinya kejahatan sosial sangat merajalela, perubahan sosial yang disebabkan oleh perbedaan yang signifikan, berdampak besar pada masalah sosial, masyarakat, dan realitas saat ini. Padahal, kejahatan bisa berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak ekonomi dan psikologis. Menurut Sue Titus Reid, hal-hal berikut harus dipertimbangkan ketika melakukan pelanggaran:

1. Kesalahan karena kehati-hatian atau kelalaian. Maksudnya seorang individu terancam dikenai hukuman bukan hanya sebab gagasannya, namun juga karena kelalaiannya. Kegagalan untuk melakukannya juga dapat berupa kejahatan. Hal ini terjadi bila ada hukum yang menagtur harus dilakukan suatu tindakan tertentu pada situasi tertentu.
2. Adanya suatu bentuk tindak pelanggaran dalam ranah hukum pidana.
3. Bagaimana jika tidak ada pembelaan atau pembenaran hukum.
4. Orang-orang yang dikenai sanksi dari negara atas tindakannya yang berupa pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Pembunuhan, penangkapan, penipuan, penggelapan dan banyak kejahatan lainnya juga dikenal di berbagai negara di dunia. Salah satu pasal tentang tindak pidana yang dapat dianggap lumrah adalah pasal 221 1 KUHP. Isinya adalah “Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau barang siapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada

penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian.”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Perdagangan manusia adalah suatu tindakan kriminal transnasional yang secara tegas melanggar hak asasi manusia. Para korban tidak hanya mengalami masalah kesehatan, masalah fisik, infeksi HIV, kematian, tetapi juga gangguan psikis hingga trauma akut. Kerugian ini dapat menimbulkan kejahatan sosial yang berpotensi berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki akses lalu lintas perdagangan antar negara khususnya negara-negara di ASEAN. Buruknya keadaan ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan penggelapan. Perdagangan manusia yang masih kerap terjadinya inilah yang kemudian menjadi masalah serius hingga tingkat internasional.

Dari segi hukum, pembentukan *National Central Bureau* (NCB) suatu negara di dasari atas Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol hubungan dengan agen *real estate*, bank asing dan bahkan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol. Sekretariat NCB-Interpol Indonesia bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab oleh NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam kerangka bilateral, tripartit dan multilateral. Terdapat 4 divisi yang dikelola oleh Kementerian NCB Interpol yakni, Divisi Kejahatan Internasional (Bagjatinter) yang tugas utamanya yakni melaksanakan kunjungan kerjasama interpol sebagai upaya untuk melakukan tindakan preventif serta penumpasan kejahatan nasional dan juga internasional. Pelayanan publik yang menyangkut kejahatan, kejahatan tingkat internasional serta bantuan hukum, dan juga memastikan jaminan perlindungan untuk WNI yang ada di luar negeri.

National Central Bureau (NCB) Interpol atau dikenal juga sebagai Biro Pusat Nasional merupakan suatu lembaga kepolisian yang tugasnya menjalin kerjasama pada tingkat internasional terkait dengan tindak pidana ataupun kegiatan transnasional. Lembaga ini juga merupakan lembaga utama guna penanganan kejahatan internasional, pertama kali dibentuk pada tahun 1923 atas dasar Konvensi Wina tahun 1923. Banyak negara yang membentuk lembaga serupa termasuk Negara Indonesia. Lembaga ini sebagai forum internasional yang beranggotakan polisi polisi dari berbagai negara. Setiap Negara Anggota harus membentuk *National Central Bureau* (NCB) sebagai kolaborator.

Bentuk NCB-Interpol untuk memberantas adanya perdagangan manusia di Indonesia adalah mengurangi razia polisi seperti ATPOL yang mana telah beroperasi di 7 negara yakni Malaysia, Australia, Arab Saudi, Thailand, Filipina, Timor Leste, Amerika Serikat, Cina dan negara lain. Sementara itu orang yang bereperan sebagai teknis staff berkedudukan di Penang, Kuching dan Tawau (Malaysia). Adapaun kerjasama yang dilaksanakan dengan negara lain yakni dalam bentuk perjanjian ekstradiksi dan juga perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA).

Perjanjian ekstradisi yang berlaku meliputi Malaysia (UU No. 9 1974), Filipina (UU No. 10 Tahun 1976), Thailand (UU No. 2 Tahun 1978), Australia (UU No. 8 Tahun 1994), Hong Kong (UU No. UU No.8 Tahun 1994). 1, 2001), Korea (UU 42, 2007) dan Cina (proses ratifikasi). Sedangkan Australia (UU No. 1), China (UU No. 2006), ASEAN (UU No. 15 Tahun 2008), Hongkong (proses ratifikasi) dan Amerika Serikat (proses negosiasi).

Perdagangan manusia telah menjadi masalah internasional. Dugaan masalah pelanggaran HAM ini terjadi hampir di setiap negara. Komunitas internasional sedang mencari solusi untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak ada satu garis kepercayaan pun

yang menunjukkan pengurangan atau pengorbanan dalam masalah ini. Perdagangan manusia merupakan kejahatan internasional karena kegiatan yang dilakukan bercirikan “membeli” orang, disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan lintas batas negara, dan kegiatan serupa adalah perbuatan melawan hukum umat manusia. Perdagangan orang merupakan isu yang sensitif terhadap informasi dan cukup rumit, pasalnya hal ini berdampak pada golongan perempuan dan juga anak renta di seluruh dunia. Perdagangan orang telah menjadi begitu meluas sehingga kini telah menjadi isu yang menjadi perhatian internasional, regional dan nasional. Perdagangan orang merupakan satu dari 3 kriminalitas internasional yang secara materiil dianggap menguntungkan dibanding dengan perdagangan gelap atas narkoba atau senjata terlarang. Maka tidak mengherankan jika kejahatan terorganisir dan prostitusi internasional menjadi fokus utama kegiatannya.

Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam alasan baik negara satu dengan lainnya. Faktor ekonomi yang buruk menjadi salah satu sebab beberapa orang memutuskan untuk bermigrasi ke negara yang telah maju dengan harap dapat mencari kerja dan kehidupan yang lebih baik. Di samping itu aspek pendidikan yang tidak mumpuni dan minimnya lapangan pekerjaan di negara asal juga menjadi sebab meningkatnya angka perdagangan manusia. Kondisi ekonomi, adanya perang, tingginya kejahatan, kekerasan sosial, dan juga adanya bencana alam berdampak pada keputusan bagi banyak orang, sehingga kelompok orang ini lah yang rentan dan sangat berpotensi menjadi sasaran eksploitasi dan perbudakan. Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para *trader* untuk mengambil keuntungan. *Trafficking* merupakan kejahatan serius pada tingkat internasional, karena fenomena ini hampir terjadi di setiap negara yang mengancam keamanan dan stabilitas negara, dianggap sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Konvensi Wina 1984 menentang penyiksaan. Masalah perdagangan manusia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan ketika Indonesia memiliki jumlah korban yang besar.

Ada kasus perdagangan manusia dalam perbudakan dalam sejarah Indonesia. Selama Kerajaan Jawa, perdagangan manusia, kemudian perdagangan perempuan, merupakan bagian integral dari feodalisme. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak memiliki batasan ditandai dengan banyaknya selir. Asalnya pun bermacam-macam, ada yang berasal dari golongan putri bangsawan, seseroang yang dikorbankan dari kerajaan lain, dan juga mereka yang berasal dari golongan bawah yang dijual oleh kerabatnya dengan tujuan untuk memiliki sebuah keterikatan dengan keluarga kerajaan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar seperti kekuasaan.

Indonesia diidentifikasi sebagai pemasok utama pengecer di Asia Tenggara. Indonesia dikenal sebagai tempat perdagangan baik di dalam maupun antar negara, dan perdagangan manusia telah diidentifikasi sebagai masalah di 33 provinsi di Indonesia, termasuk Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sebagian besar orang Indonesia menjual dan data IOM berasal dari Jawa sebagai provinsi utama mereka. Kelompok terbesar berikutnya berasal dari Kalimantan Barat, Sumatera Utara. Kendatipun sebenarnya perdagangan luar negeri telah diklasifikasikan sebagai masalah serius di Asia Tenggara terutama di Indonesia.

Rangkaian kasus tentang perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahu ke tahun belum lagi ada beberapa kasus yang belum teridentifikasi resmi oleh pemerintah. IOM (*International Organization for Migration*) pada bulan april 2006 mencatat ada 1.022 kasus perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu menurut Badan Reserse Kriminal RI pada tahun 2010 ada 607 kasus dengan 857 pelaku, korbannya 1.570 orang dewasa (76,4%) dan 485 anak-anak (23,6%). Seseorang yang menjadi korban *trafficking* juga menjadi sasaran empuk untuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku, peristiwa ini sudah bagaikan kerja paksa. Rezim tersebut dilaksanakan secara

bersama-sama oleh para pedagang dengan menggunakan rezim pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Korban terbanyak dan paling dicari ini adalah wanita, sebanyak 70%.

Sebagian besar WNI banyak yang menjadi TKI di Malaysia baik legal ataupun ilegal. Malaysia menjadi salah satu tujuan menarik bagi para calon pekerja karena faktor jarak yang dekat dari Indonesia, sehingga menurut mereka kedekatan ini yang memberikan kemudahan untuk mengontrol situasi. Hal demikian kemudian dibenarkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia, bahwa tercatat lebih dari setengah tenaga kerja asing berasal dari Indonesia. Tahun 2012, Departemen Luar Negeri AS mencatat setidaknya terdapat 2,6 juta WNI di Malaysia yang bergelut di berbagai sektor industri seperti pertanian, tambang, perikanan, penjaja seks komersil, serta asisten rumah tangga.

Warga Indonesia cenderung menjadi korban perdagangan manusia. Pekerja Indonesia, perempuan dan anak perempuan yang belum cukup umur (*under 18 age*), dideportasi dari Malaysia dengan tawaran pekerjaan dan upah tinggi, dikirim secara ilegal ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Korban menghadapi prostitusi atau eksploitasi seksual karena penipuan, pemaksaan dan penyiksaan. Pekerja awalnya dipekerjakan di hotel, restoran, pabrik dan rumah. Berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan dan tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Beberapa warga Indonesia yang bekerja di Malaysia beberapa ada yang kerja pada sektor konstruksi. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan laporan bahwa mereka dieksploitasi untuk pekerjaan mereka. Ada juga banyak laporan ibu rumah tangga Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia dan menderita akibat majikan mereka. Awalnya, orang Indonesia diperdagangkan ke berbagai negara untuk eksploitasi tenaga kerja, dengan 93% (2.514) di antaranya dijual di Malaysia, dengan banyak yang diduga menjadi sasaran berbagai pelanggara

Malaysia lebih dikenal sebagai negara sasaran kegiatan perdagangan manusia, terutama dari Indonesia, karena berbatasan langsung dengan darat. Sebelum tahun 2007, tidak ada undang-undang di Malaysia yang menangani perdagangan manusia, dan polisi Malaysia menangani masalah ini dengan fokus pada undang-undang seperti KUHP, Undang-undang Anak dan Undang-Undang Imigrasi kejahatan penyelundupan.

Diantara faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) migrasi untuk meningkatkan ekonomi, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan tetap menjadi norma, pekerja migran berkembang pesat dalam industri yang sangat menguntungkan. Sementara Bareskrim Polri mendeteksi perdagangan manusia, pada 2018 negara-negara ASEAN bukan lagi negara sasaran melainkan negara transit. Penjahat menggunakan teknologi media sosial sebagai metode dan proses TPPO.

Pada tahun 2018, Bareskrim POLRI mengidentifikasi 10 jalur perdagangan, di mana Malaysia merupakan titik transit negara-negara Timur Tengah. Jalur yang terkena dampak adalah sebagai berikut:

1. Jakarta - Malaysia - Timur Tengah.
2. Jakarta - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
3. Jakarta - Medan - Malaysia - Timur Tengah.
4. Jakarta - Batam - Singapura - Timur Tengah.
5. Bandung - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
6. Surabaya - Jakarta - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
7. Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.

8. Nusa Tenggara Barat - Surabaya - Jakarta - Pontianak - Malaysia – Timur Tengah
9. Nusa Tenggara Barat - Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
10. Nusa Tenggara Timur - Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.



Gambar 1.1 Rute Negara Malaysia dan Singapura Sebagai Transit ke Negara Tujuan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kedudukan NCB Interpol dalam upaya menyelesaikan perdagangan manusia di Indonesia-Malaysia dengan judul **“Upaya *National Central Bureau (NCB) Interpol Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia*”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.
2. Bagaimana upaya NCB-Interpol dalam mengatasi perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.
3. Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia melalui NCB-Interpol dalam menangani kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Melihat keluasan pembahasan ini, peneliti akan mereduksi masalah dan fokus pada masalah agar pembahasan tidak keluar dari konteks dan menyebar. Dan itu terkait dengan deskriptor permasalahan yang berbeda, dalam hal ini penulis membahas masalah seputar **“Upaya NCB-Interpol dalam menangani kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia”**.

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang serta pengidentifikasian masalah, maka penulis memutuskan untuk merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: “Bagaimana upaya kerjasama NCB-Interpol Indonesia-Malaysia dalam menangani kasus perdagangan manusia ke Malaysia.”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan dan kegunaan yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuannya untuk mengetahui apa itu perdagangan manusia dan dampaknya bagi negara dan masyarakat.
- 2) Menguraikan kajian secara ilmiah tentang peran NCB Interpol dalam mengatasi tindak pidana transnasional.
- 3) Untuk mengetahui kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini juga memiliki kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami keberadaan dan konteks dari berbagai kontroversi kasus perdagangan manusia di Indonesia-Malaysia, serta upaya dan peran NCB Interpol sebagai lembaga, bagaimana menjadi organisasi

internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini juga ditulis guna memberikan tambahan kajian bagi para peneliti serta mahasiswa Hubungan Internasional supaya dengan mudah dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan organisasi internasional seperti INTERPOL, yang mana penulis sendiri sadari masih banyak masyarakat yang awam apa itu INTERPOL yang memiliki peran penting dalam kejahatan internasional.

2. Kegunaan praktis penelitian ini, antara lain: Penelitian ini harapannya bisa memberikan kemanfaatan bagi setiap pembaca yang memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini diharapkan bisa menambah referensi untuk siapapun yang nantinya meneliti permasalahan serupa. Selain itu penelitian ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana dalam program studi S-1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan.